

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN PENELITIAN , DAN SARAN

#### A. SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa saat ini PSAK Wakaf sangat diperlukan. Diharapkan dengan adanya PSAK Wakaf dapat mengakomodir karakteristik dari wakaf yang belum bisa diakomodir oleh standar akuntansi yang ada selama ini. Hal ini pun didukung dengan sudah dibentuknya *closing group* untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* oleh Ikatan Akuntan Indonesia membahas mengenai gagasan untuk terbentuknya PSAK Wakaf.
2. Suatu standar akuntansi keuangan yang akan dijadikan pedoman berupa PSAK maka harus memenuhi beberapa hal yaitu definisi, pengukuran/penilaian, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan. Penelitian ini menganalisis beberapa hal mengenai ruang lingkup dari PSAK Wakaf.
  - a. Definisi yaitu memberikan batasan pada berbagai elemen, pos, atau objek, dimana batasan disini maksudnya adalah penyeragaman istilah yang akan digunakan di dalam laporan keuangan. Elemen, pos, atau objek yang mestinya memiliki definisi di PSAK adalah *nazhir*, wakaf, harta benda wakaf, wakaf uang, *wakif*, ikrar wakaf, dan *mauquf'alah*.

- b. Pengakuan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan apakah suatu transaksi akan di jurnal atau tidak, dan pengukuran adalah menentukan nilai dari suatu transaksi yang telah diakui atau dicatat. Untuk pengakuan dan pengukuran di PSAK terbagi menjadi tiga bagian yaitu pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, dan penyaluran. Proses pengakuan ini saling berkaitan dengan pengukuran atas sebuah transaksi.
- c. Penyajian adalah cara-cara melaporkan pos-pos atau elemen-elemen pada statemen keuangan agar dapat tersaji informasi yang cukup informatif . Penyajian ini yaitu yang menghasilkan laporan keuangan. Beberapa laporan keuangan yang harus dibuat oleh lembaga wakaf yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Aktivitas Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- d. Pengungkapan merupakan langkah akhir proses akuntansi dalam menyajikan informasi secara menyeluruh. Tujuan dari pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan laporan keuangan serta untuk menyediakan informasi untuk berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda-beda.

3. Agar dapat menyeragamkan laporan keuangan lembaga wakaf, berikut ini adalah beberapa usulan standar akuntansi keuangan wakaf yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Aktivitas Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

## **B. IMPLIKASI**

### **1. Secara Teoritis**

#### **a. Bagi Lembaga Wakaf**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa PSAK Wakaf perlu dibentuk dan ada di Indonesia. Diharapkan nanti dengan sudah adanya PSAK Wakaf maka aset wakaf yang ada di Indonesia dapat dikelola lebih produktif. Sehingga tidak ada lagi aset wakaf yang dibiarkan begitu saja. Karena pengelolaan aset wakaf adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga wakaf atas penerimaan wakaf dari *wakif* yang harus segera dilaksanakan. Agar manfaat dari aset wakaf tersebut dapat tersalurkan sesuai dengan peruntukannya.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAK Wakaf perlu ada. Dengan begitu terdapat standar akuntansi keuangan yang dapat mengakomodir karakteristik dari wakaf. Pemerintah sebagai salah satu pengguna laporan keuangan wakaf pun bisa menilai kinerja dari lembaga wakaf serta bisa mengawasi apakah

aset wakaf sudah dikelola dengan baik atau belum. Mengingat bahwa wakaf merupakan salah satu filantropi ekonomi yang dapat menyediakan kebutuhan publik.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian dampak yang diharapkan bagi Badan Wakaf Indonesia yaitu melanjutkan proses pembentukan standar akuntansi wakaf dengan Ikatan Akuntansi Indonesia. Agar segera ada PSAK Wakaf, sehingga pelaporan lembaga wakaf memiliki keseragaman.

Diharapkan juga nanti dengan sudah adanya PSAK Wakaf maka aset wakaf yang ada di Indonesia dapat dikelola lebih produktif. Sehingga tidak ada lagi aset wakaf yang tidak produktif. Karena pengelolaan aset wakaf adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga wakaf atas penerimaan wakaf dari *wakif* yang harus segera dilaksanakan. Agar manfaat dari aset wakaf tersebut dapat tersalurkan sesuai dengan peruntukannya.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAK Wakaf harus ada. Dampak yang diharapkan dari penelitian ini bagi pemerintah yaitu dapat memberikan kebutuhan informasi wakaf kepada pemerintah. Sehingga pemerintah sebagai salah satu pengguna laporan keuangan wakaf pun bisa menilai kinerja dari lembaga

wakaf serta bisa mengawasi apakah aset wakaf sudah dikelola dengan baik atau belum. Mengingat bahwa wakaf merupakan salah satu filantropi ekonomi yang dapat menyediakan kebutuhan publik.

c. Bagi Masyarakat

Implikasi yang diharapkan dari penelitian ini untuk masyarakat yaitu agar masyarakat dapat memahami isi dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga dan bisa menjadi bentuk pengawasan masyarakat. Adanya laporan keuangan pun diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.

## **C. KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN PENELITIAN**

### **LANJUTAN**

#### 1. Keterbatasan Penelitian

a. Penelitian ini hanya menggunakan data dari tujuh narasumber.

Hal ini memungkinkan kurang sempurnanya data yang diperoleh.

b. Laporan keuangan yang masih menjadi satu di pusat lembaga wakaf pun menjadikan penulis kesulitan untuk memperoleh laporan keuangan lembaga yang ada di kantor cabang.

- c. Masih terbatasnya staf akuntansi bagian wakaf di kantor cabang lembaga wakaf pun menjadikan kesulitan penulis untuk memperoleh data dari para praktisi.
- d. Penelitian ini kurang didukung dengan adanya penyebaran kuesioner mengenai urgensi dari PSAK Wakaf ke seluruh lembaga wakaf yang ada di Indonesia, dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya.

## 2. Saran Penelitian Lanjutan

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menyebarkan kuesioner mengenai urgensi dari PSAK Wakaf ke seluruh lembaga wakaf di Indonesia.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan memperoleh data dari beberapa narasumber lain seperti dari IAI, praktisi-praktisi wakaf, *wakif* dan pajak.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan *Focus Group Discussion* dengan berbagai pihak yang relevan dengan penelitian seperti IAI, BWI, akademisi, praktisi, *nazhir* dan pajak.